



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN ROMODONG INDAH KECAMATAN BELINYU
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Romodong Indah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Romodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kelurahan Romodong Indah, Kelurahan Air Asem, Kelurahan Mantung dan Kelurahan Belinyu dalam Wilayah Kecamatan Belinyu di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN ROMODONG INDAH KECAMATAN BELINYU KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten.
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.

10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas, berfungsi untuk mendeskripsikan garis batas.
15. Unit Penambangan Timah Bangka, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah kantor unit pertambangan timah dari perusahaan umum (perum) pertambangan dan energi milik negara yang berpusat di Jakarta.

BAB II

BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Batas Wilayah Kelurahan Romodong Indah adalah sebagai berikut :
 - a. Titik 1 merupakan titik awal batas antara Kelurahan Romodong dengan Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu dengan koordinat X : 583904 Y : 9830585 (sungai Batu Atap/sungai Tebok);
 - b. Dari Sungai Batu Atap/Sungai Tebok kemudian mengikuti aliran air menuju aliran Sungai Bubus dekat bawah bukit dengan koordinat X : 584355 Y : 9828856 (Titik 2);
 - c. Dari aliran Sungai Bubus dekat bawah bukit terus kearah tenggara mengikuti aliran air Sungai Bubus dekat tambang dengan koordinat X : 585543 Y : 9827490 (Titik 3);
 - d. Dari mengikuti aliran air Sungai Bubus dekat tambang terus lurus kearah barat mengikuti aliran air menuju Jembatan Bubus/Stasiun 2 dengan koordinat X : 586527 Y : 9826737 (Titik 4);
 - e. Dari Jembatan Bubus/Stasiun 2 terus mengikuti aliran air kearah selatan kemudian berbelok kearah barat menuju pinggir kebun karet Saudara Basri Ferling dengan koordinat X : 587461 Y : 9824545 (Titik 5);
 - f. Dari pinggir kebun karet Saudara Basri Ferling terus kearah barat daya menuju jalan raya dengan koordinat X : 587433 Y : 9824508 (Titik 6);
 - g. Dari pinggir jalan raya terus berbelok kearah selatan menuju jalan setapak di pinggir kebun karet Saudara Djie Thiam Tjhiom dengan koordinat X : 587477 Y : 9824465 (Titik 7);
 - h. Dari pinggir kebun karet Saudara Djie Thiam Tjhiom terus kearah selatan mengikuti jalan setapak menuju ujung kebun karet dengan koordinat X : 587521 Y : 9824265 (Titik 8);
 - i. Dari ujung kebun karet terus lurus kearah barat menuju Air Rukem kemudian melalui Air Sardem menuju pertigaan kebun sawit Saudara Then Men Fat dengan koordinat X : 585653 Y : 9824588 (Titik 9);

- j. Dari pertigaan Kebun Sawit terus ke arah barat, barat daya menuju kebun sawit Saudara Syahrul, dekat ujung arung Air Ketik dengan koordinat X : 585113 Y : 9825092 (Titik 10);
 - k. Dari ujung arung Air Ketik terus lurus ke arah barat laut mengikuti aliran air menuju Lelap Pisang dengan koordinat X : 582566 Y : 9823816 (Titik 11);
 - l. Dari Lelap Pisang terus ke barat laut menuju jalan tanah puru dengan koordinat X : 582384 Y : 9824050 (Titik 12);
 - m. Dari jalan tanah puru kemudian berbelok ke arah barat daya mengikuti aliran air menuju ujung kolam di belakang Tepekong kemudian berbelok ke arah barat menuju ujung kolong dengan koordinat X : 581888 Y : 9823643 (Titik 13);
 - n. Dari ujung kolong terus ke arah barat laut menuju Air Parak dengan koordinat X : 581729 Y : 9823706 (Titik 14);
 - o. Dari Air Parak terus mengikuti jalan kecil ke utara kemudian berbelok ke arah timur kemudian lurus sampai tikungan jalan kecil dengan koordinat X : 581951 Y : 9824075 (Titik 15);
 - p. Dari tikungan jalan kecil kemudian lurus ke arah timur menyeberangi kolong bekas tambang dengan koordinat X : 582196 Y : 9824275 (Titik 16);
 - q. Dari kolong bekas tambang kemudian berbelok ke arah barat laut lurus menuju tikungan titik antara dengan koordinat X : 581202 Y : 9824965 (Titik 17);
 - r. Dari tikungan titik antara kemudian berbelok ke arah barat lurus menuju pantai di depan Batu Terentang dengan koordinat X : 580141 Y : 9824982, yang merupakan titik akhir batas Kelurahan Romodong Indah Kecamatan Belinyu (Titik 18);
 - s. Dari pantai di depan batu terentang terus berbelok ke arah utara mengikuti pantai menuju Sungai Batu Atap/Sungai Tebok (Titik 1).
- 2) Batas Kelurahan Romodong Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan:
- a. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mantung Kecamatan Belinyu;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Kelabat;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bukit Ketok Kecamatan Belinyu.
- (3) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta Penetapan Batas Kelurahan Romodong Indah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB III

PILAR BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dalam titik koordinat Batas Kelurahan Romodong Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Kelurahan Romodong Indah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi Kelurahan dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2019
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

